

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 Telepon: 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile: 0751-71085 email: rektorat@unand.ac.id

Laman: http://www.unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 2110 /UN16.R/PT.00/KPT/2019

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2019 - 2024

TENTANG

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca

: Surat Ketua PATPKP Universitas Andalas Nomor : 1/PATPKP-UA/IV/2019 Tanggal 22 April 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan SK PATPKP Universitas Andalas Periode Tahun 2019 – 2024.

Menimbang

- : a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa Universitas Andalas diperlukan peranannya meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pertanian dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk Pembangunan di Sektor Pertanian;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal pada butir b di atas diperlukan keberlanjutan Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian Universitas Andalas;
 - d. Bahwa nama-nama yang diusulkan, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2024;
 - e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentangPokok-PokokKepegawaian;
 - 2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, TentangPendidikanTinggi;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
 - 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI2015, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :1511/III/A/UNAND-2015 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas periode 2016 – 2020;

Memperhatikan

Anggaran Dasar Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN UNIVERSITAS ANDALAS REKTOR TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS

PERIODE TAHUN 2019 - 2024;

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Pengurus Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan

Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2024 sebagaimana

tercantum pada lampiran Surat Keputusan Rektor ini;

: Pengurus Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) KEDUA

Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2024 dalam melaksanakan tugas bertanggung-

jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Andalas;

Laporan kegiatan Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan Kawasan Pertanian (PATPKP) KETIGA

Universitas Andalas harus disampaikan secara reguler kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk laporan

Tengah Tahunan dan Laporan Akhir Tahunan;

Segala barang inventaris yang diperoleh Pusat Alih Teknologi Dan Pengembangan · KEEMPAT

Kawasan Pertanian (PATPKP) Universitas Andalas merupakan milik Universitas

Andalas:

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada **KELIMA**

dana Anggaran Dasar Pusat Alih Teknologi dan Pengembangan Kawasan Pertanian

(PATPKP) Universitas Andalas:

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, KEENAM

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Padang

Pada tanggal

: 13 Mei 2019 Rektor

621120198702100

Tembusan:

Sekjen Kemenristekdkti di Jakarta

2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas

3. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas

Tim Remunesasi

5. Kepala KPPN di Padang

6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR

/UN16.R/PT.00/KPT/2019

TANGGAL: 13 MEI 2019

TENTANG

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN PENETAPAN PENGURUS PUSAT ALIH TEKNOLOGI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (PATPKP) UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE TAHUN 2019

Pembina		Rektor Universitas Andalas Padang	
Penanggung Jawab		Ketua LPPM Universitas Andalas	
Ketua	1:	Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, MS	
Wakil Ketua	1:	Prof.Dr.Ir. Helmi, MSc.	
Sekretaris		Dr. Haliatur Rahma, SSi., MP	
Bendahara	1:	Dr.Ir. Irawati Chaniago, M.Rur. Sc.	
Anggota	:	1. Dr. Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc.	
		2. Dr. Rusfidra, S.Pt., MP	
		3. Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi	
		4. Dr. Eng. Muhammad Makky, STP, MP	
		5. Dr. Armansyah, SP, MP	
		6. Rafnel Azhari, SP, MSi	
Teknisi Lapangan	:	1. Triana	
		2. Kardi	

